



P U T U S A N

Nomor 2443/Pdt.G/2013/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang asongan, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

LAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh Pabrik, bertempat tinggal RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2443/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 11 September 2013 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 756/07/III/1997 tertanggal 03 Maret 1997);-----
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 2443/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 1 anak bernama **ANAK** umur 15 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, yang mana sekitar bulan Agustus 2008 karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi; -----
4. Bahwa kembalinya Pemohon ke rumah orang tua Pemohon sendiri tersebut di sebabkan karena rumah tangga sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon kurang menerimakan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maximal untuk bekerja; Termohon seringkali melalaikan pekerjaan Termohon sebagai seorang istri; dan Termohon seringkali meminta untuk di ceraikan dari Pemohon;-----
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--
Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum; ----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328082303780003 Tanggal 18-11-2009, yang dikeluarkan oleh Camat Brebes Kabupaten Brebes. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 756/07/III/1997 Tanggal 03 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Du RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;-----
 - Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes sejak Agustus 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal; -----
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 2443/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Brebes sampai dengan sekarang sudah 5 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon berdomisili di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak Agustus 2008 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di D RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; ----

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 2443/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon ba'daddukhul dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 15 tahun;-----
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2008 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2008 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1435 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SUBANDI WIYONO, SH.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH.

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 2443/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)